

**IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN
PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Abi Wira Pratomo

502013182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2008 DALAM
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



Nama : Abi Wira Pratomo

Nim : 502013182

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Palembang, 08 Maret 2017

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hj. Alrizah Gusti, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

2. Mona Wulandari, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abi Wira Pratomo
NIM : 502013182
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008
DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Pebruari 2017

Dosen Pembimbing



Mulyadi Tanzili, SH, MH.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : Abi Wira Pratomo
NIM : 502013182
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008
DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abi Wira Pratomo

NIM : 502013182

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2017

Yang menyatakan,

Abi Wira Pratomo



Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

Ku Persembahkan pada :

- ❖ *Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ *Ketiga saudaraku yang selalu memberikan semangat*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Abi Wira Pratomo

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Apakah upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimulai dari tahap pramediasi sampai dengan tahap mediasi: Pada tahap pramediasi yaitu hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunda proses persidangan. Dalam hal ini hakim wajib memberikan penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki pengadilan maka proses mediasinya berlangsung selama 30 hari kerja. Dan Pada tahap mediasi, para pihak wajib menyerahkan fotokopy dokumen yang memuat duduk perkara dan fotokopy surat-surat yang diperlukan. Kemudian mediator menentukan jadwal pertemuan, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Dalam hal ini mediator atas persetujuan para pihak dapat mengundang seorang/ lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya jika dalam proses mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan antar para pihak, mediator membantu merumuskan secara tertulis kesepakatan yang sudah dicapai yang kemudian ditandatangani oleh para pihak. Dan Upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi yaitu harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Sehubungan dengan itu apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka terhadap semua pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, fotokopy dokumen dan notulen atau catatan-catatanyang ditulis oleh mediator wajib dimusnahkan dan mediator juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Kata Kunci : Implementasi, perkara sengketa tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, S.Pn, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,

Abi Wira Pratomo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Operasional	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	10
B. Kompetensi Pengadilan Negeri.....	13
C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	19
D. Pengertian Sengketa Hak Atas tanah.....	23
E. Pengertian Mediasi.....	25

BAB III : PEMBAHASAN

A. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	29
B. Upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi.....	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar tatanannya, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain sebagainya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka tatanan manusia adalah buatan. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.¹

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum perdata disebut hukum acara perdata yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum perdata materil.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.²

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang mera dirugikan hak perdatanya

¹ Satjipto Raharjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm.6.

² Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.³

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam rasa tidak puas atau keprihatinannya.⁴

Konflik merupakan situasi yang didalamnya dua pihak atau lebih mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lain yang tidak dapat diselesaikan dan dimana mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. Konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal

³ Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta, hlm.26.

⁴ Achmad Ali, 2005, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta, hlm. 63.

mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.⁵

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁶

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia sangatlah membutuhkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup dan bermukim di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup serba berkecukupan dan damai kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasainya atau dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan manusia akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan negara kita yang sebagian besar kehidupan rakyatnya bersifat agraris.⁷

Fungsi tanah sangat penting dan diutamakan sebab mempunyai arti tersendiri baik secara sempit maupun secara luas, karena semakin bertambah jumlah manusia setiap harinya, maka banyak orang membutuhkan tanah untuk kegiatan sehari-hari dan untuk tempat tinggal. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan tingginya lalulintas peralihan hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah saat ini bukanlah pemegang hak atas tanah yang pertama, akibatnya baik pemerintah maupun masyarakat ketika membutuhkan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan kepastian mengenai siapa sebenarnya pemilik sebidang tanah yang sah menurut hukum, maka dari itu tanah tersebut harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah secara sah, tanda bukti kepemilikan tersebut berupa sertipikat hak atas tanah, untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah pemilik tanah harus melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional.⁸

⁵Ibid., hlm 68

⁶Rachmadi Usman, 2004, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

⁷Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

⁸A.P. Parlindungan, 2008, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 29

Apabila kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut berkonflik atau sengketa tentang pemilik yang sah, maka ranah yang dapat menyelesaikan dan menentukan yang paling berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah Pengadilan Negeri.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan atau ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan

hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan itu.

Praktiknya di Pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali setelah berkekuatan hukum tetap. Selain proses yang bertele-tele dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi menimbulkan penumpukan jumlah perkara di Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama yang bersangkutan paut dengan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah, maka menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang diberi judul :
IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi.

D. Defenisi Konseptual

1. Impelementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara.⁹

⁹ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 37

3. Hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Perma No. 1 Tahun 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Kompetensi Pengadilan Negeri, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian Sengketa Hak Atas tanah, Pengertian Mediasi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Upaya yang dilakukan hakim jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Au, 2005, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta.
- Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Parlindungan, A.P., 2008, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Rachmadi Usman, 2004, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2004, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta.
- Supomo, R., 1998, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R., 2003, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Sholin Mua'di, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 2008 tentang
Mediasi